

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Pertanian Lainnya

NAMA INDIKATOR

Jumlah Perusahaan yang memiliki HPH

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah banyaknya perusahaan yang memiliki hak untuk mengusahakan hutan didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.
- Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
- Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Perusahaan

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan di suatu wilayah hutan tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Perusahaan yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan menunjukkan banyaknya perusahaan yang memiliki hak atas pengusahaan hutan untuk dikelola sebagai mestinyadisatu wilayah hutan tertentu oleh Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Pertanian.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

